

IMPLEMENTASI MANAJEMEN DANA ZAKAT (STUDI KASUS LAZ DOMPET DHUAFA)

Roni Hidayat

Universitas YARSI, Jakarta
ronihidayat.ma@gmail.com

Putri Ana Sari

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Tsaqofah (STIE SEBI)
putryanasari78@gmail.com

Rio Erismen Armen

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Tsaqofah (STIE SEBI)
rio.erismen@sebi.ac.id

Abstract

This study aims to find out how the zakat funds collected by Dompot Dhuafa are managed. This research is descriptive qualitative in nature using data collection techniques through interviews and documentation, literature study and field observation. Based on the research that has been done, it is found that LAZ Dompot Dhu'afa has carried out the management function of zakat management. In the planning phase, Dompot Dhuafa holds annual strategic planning meetings to establish both short-term and long-term objectives. The short-term program consists of human resource management, administrative optimization, and organizational operational improvements. On the other hand, long-term programs emphasize institution socialization, zakat fund collection, optimal zakat fund utilization, collect data and provide services to the contributors, monitor mustahiq, and collaborate with external agencies and entrepreneurs. Dompot Dhuafa employs various channels for collecting zakat funds, including MPZ, digital fundraising, 'Jemput Zakat' program, and collaborating with online applications. Distribution of zakat by traditional consumptive, creative consumptive, conventional productive, creative productive, as well as distribution to victims of disasters and natural disasters. Dompot Dhu'afa's zakat empowerment programs are based on five pillars: education, health, economy, social, and cultural and religious outreach. LAZ Dompot Dhu'afa has fulfilled the seven principles of zakat management, namely Islamic law, trustworthiness, benefit, justice, legal certainty, integration and accountability.

Keywords: Zakat, Zakat Management, Dompot Dhu'afa.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat yang dihimpun oleh Dompot Dhuafa. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif

yang menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi, studi pustaka dan observasi lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa LAZ Dompot Dhu'afa telah menjalankan fungsi manajemen pengelolaan zakat. Pada tahap perencanaan, Dompot Dhu'afa setiap tahun melakukan rapat rencana strategis untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek mencakup pengelolaan sumber daya manusia, optimalisasi administratif, serta perbaikan operasional organisasi. Di sisi lain, program jangka panjang menitikberatkan pada strategi sosialisasi lembaga, pengumpulan dana zakat, pemanfaatan optimal dana zakat, pencatatan dan pelayanan kepada para donatur, pemantauan penerima manfaat, serta kerja sama dengan pihak eksternal dan pelaku usaha. Dompot Dhu'afa dalam menghimpun dana zakat membuat beberapa saluran yaitu MPZ, digital fundraising, program jemput zakat, dan bekerjasama dengan aplikasi online. Pendistribusian zakat dilakukan secara konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional, produktif kreatif, juga penyaluran kepada korban musibah dan bencana alam. Program pendayagunaan zakat di Dompot Dhu'afa didasari oleh 5 pilar yaitu: Pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya-dakwah. LAZ Dompot Dhu'afa telah memenuhi tujuh asas pengelolaan zakat yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Zakat, Pengelolaan Zakat, Dompot Dhu'afa.

Pendahuluan

Keadaan ekonomi di Indonesia dan sejumlah negara di berbagai bagian dunia semakin tidak stabil dan dihadapkan pada risiko resesi. Indonesia tercatat pada tahun 2020 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021) mengalami resesi pada Triwulan ke-III tahun 2020 minus 3,49%. Dimana sebelumnya pada Triwulan ke-II tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka minus 5,32%. Oleh sebab itu, kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan 1 s/d 3 tahun 2020, mengalami kontraksi sebesar 2,03%¹. Kondisi resesi ini pun berpengaruh pada pengeluaran tahunan. Kondisi semacam ini yang menimpa Indonesia diprediksi karena pandemi yang sampai saat ini masih belum selesai. Karena pandemi, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penanganan Covid-19 yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi. Hal ini akan membawa Indonesia kepada kemiskinan.

¹ CNBC Indonesia, "Ekonomi -3,49% pada Kuartal III, Indonesia Resmi Resesi," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201105103417-4-199439/ekonomi-349-pada-kuartal-iii-indonesia-resmi-resesi>, 5/11/2020.

Pada tahun 2020, menurut data Badan Pusat Statistik (2022) kemiskinan di Indonesia mencapai 27,55 juta jiwa. Pada bulan September 2020, angka penduduk miskin di perkotaan berada pada angka 12,04 juta jiwa. Sedangkan angka penduduk miskin di perdesaan berada di angka 15,51 juta jiwa². Angka tersebut mengalami kenaikan per Maret 2021 dimana jumlah penduduk miskin di perkotaan berada pada angka 12,18 juta jiwa dan masyarakat perdesaan 15,37 juta jiwa³. Angka tersebut kembali bergerak pada September 2021 dimana angka kemiskinan di perkotaan berada pada angka 11,86 jiwa dan penduduk miskin di perdesaan mencapai 14,64 jiwa. Dengan total Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 yaitu 26,50 juta jiwa⁴.

Dari masalah tersebut, maka diperlukan instrumen alternatif lain yang dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Instrumen yang dimaksud adalah Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam al-Asbahani dari Imam At-Thabrani dalam kitab *Al-Ausath* dan *Al-Shaghir*, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَىٰ أَعْيَانِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسْعُ فُقَرَاءَهُمْ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا
وَعُرُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَعْيَانُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا، وَمُعَدَّهُمْ عَدَابًا نُكْرًا

“Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka, dan Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih”.

Hadis tersebut menjelaskan posisi zakat sebagai instrumen pengaman sosial yang bertugas untuk menjembatani transfer kekayaan dari kelompok kaya kepada

² BPS, “Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen,” <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>. 15/2/2021.

³ BPS, “Persentase Penduduk Miskin Maret 2021,” <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>. 15/6/2021.

⁴ BPS, “Persentase Penduduk Miskin September 2021,” <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>. 17/1/2020.

kelompok miskin⁵. Sedangkan secara hukum, zakat diatur oleh pemerintah dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) lembaga yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola masyarakat⁶. Oleh karena itu, seharusnya pengelolaan zakat harus dipegang oleh lembaga-lembaga yang berkompeten sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Adapun tujuan pengelolaan tersebut antara lain; 1) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Mengingat begitu besarnya potensi zakat di Indonesia, maka perlu upaya secara kelembagaan agar pelayanan zakat berjalan efektif (tepat sasaran), serta dapat mendayagunakan program-program pemberian untuk kepentingan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat⁷.

Salah satu LAZ terkemuka di Indonesia adalah LAZ Dompot Dhuafa. LAZ Dompot Dhuafa telah berdiri sejak tahun 1993 dan memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia. Pengelolaan zakat di LAZ Dompot Dhuafa sangat diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Menurut Irma dan Atina, efisiensi penting untuk mengukur kinerja lembaga zakat dalam rangka meningkatkan manfaat zakat bagi keadilan sosial dan pemerataan ekonomi umat⁸. Dalam konteks LAZ Dompot Dhuafa, efisiensi dapat dicapai melalui upaya-upaya seperti penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi proses pengumpulan dana, mengurangi biaya administratif, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Penelitian Hafizah Zainal, dkk menyoroti faktor yang mempengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap organisasi pengelola zakat. Kepuasan distribusi zakat dalam

⁵ Irfan Syaqui Beik. "Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: studi kasus Dompot Dhuafa Republika," *Jurnal Pemikiran dan gagasan*, Vol. 2, No. 1 (2009), 1–11. <https://imz.or.id/wp-content/uploads/2011/10/Analisis-Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan.pdf>

⁶ Naerul Edwin Kiky Aprianto. "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 8, No. 2 (2016), 437-456. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/990>

⁷ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1 (2017): 149–173, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1830/1429>

⁸ Irma Faikhotul Hikmah, Atina Shofawati. "Analisis efisiensi 7 organisasi pengelola zakat (OPZ) nasional menggunakan data envelopment analysis (DEA)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 7, No. 6 (2020): 1178–1192, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1178-1192>

penelitiannya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki⁹. Oleh karena itu, LAZ Dompot Dhuafa harus memastikan bahwa penerima zakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan yang sesuai.

Dari uraian masalah di atas, maka perlu adanya pengelolaan dana zakat yang baik oleh LAZ untuk memastikan bahwa zakat digunakan sebaik mungkin untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Oleh sebab itulah perlu diadakan penelitian terkait hal itu, salah satu LAZ yang representatif untuk pengelolaan zakat di Indonesia yaitu LAZ Dompot Dhuafa, karena Dompot Dhuafa telah mendapat pengakuan atas 30 tahun kerja konsistennya dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia dan mendapat penghargaan Baznas Award kategori Program Ekonomi Terbaik pada tahun 2023. Dan sebuah studi mengenai pengelolaan wakaf Dompot Dhuafa menemukan bahwa dompet Dhuafa memiliki fokus yang kuat pada akuntabilitas yang merupakan hal penting dalam pengelolaan dana yang efektif¹⁰.

Penelitian sebelumnya telah mempelajari aspek-aspek tertentu dari manajemen dana ZISWAF, seperti manajemen risiko¹¹, pemberdayaan program pendidikan¹², efektifitas dana zakat terhadap program pendidikan¹³, pengelolaan wakaf¹⁴, atau investasi waqaf¹⁵. Adapun penelitian ini fokus pada implementasi manajemen dana zakat dengan studi kasus di LAZ Dompot Dhuafa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan tujuh asas pengelolaan zakat, sehingga penelitian ini

⁹ Hafizah Zainal, Azizi Abu Bakar, SAAD Ram Al Jaffri. "Reputation, satisfaction of zakat distribution, and service quality as determinant of stakeholder trust in zakat institutions", *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 6, No. 7 (2016): 72–76. <https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/3581>

¹⁰ Hidayatul Ihsan, dkk.. "A study of accountability practice in Dompot Dhuafa Waqf of Indonesia", *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, Vo. 30 No. 2 (2017): 13–32, <https://doi.org/10.4197/Islec.30-2.2>.

¹¹ Tulasmi, dkk.. "The Implementation of Risk Management in Zakat Institution; Case Study of Dompot Dhuafa Yogyakarta", *Proceedings of the 2018 International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018)*, <https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.80>.

¹² Mufidatul Ummah, "Analisis Pengelolaan Dana Ziswal Dompot Dhuafa Untuk Pemberdayaan Program Pendidikan Di Sekolah SMART Ekselensia Indonesia", Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, 2019.

¹³ Ade Rahmawan, "Efektifitas Dana Ziswaf Dompot Dhuafa Terhadap Pengembangan Program Pendidikan Pada Sekolah Smart Ekselensia Indonesia", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

¹⁴ Marina Abu Bakar, dkk. "Governance And Waqf Funds Sustainability: Case Study In Dompot Dhuafa Republika, Indonesia," *resmilitaris*, Vol. 13, No. 1 (2023): 3690–3722. <https://resmilitaris.net/menu-script/index.php/resmilitaris/article/view/3640>

¹⁵ Hari Candra, Asmak Ab Rahman. "Waqf investment: A case study of dompot Dhuafa Republika, Indonesia", *Jurnal Syariah*, Vol. 18, No. 1 (2010): 163–190. <http://ajba.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22679>

dapat mengisi kekosongan mengenai bagaimana implementasi manajemen dana zakat yang baik dan berdayaguna.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara dan dokumentasi serta data sekunder berupa buku dan jurnal-jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara terstruktur dengan jenis pertanyaan terbuka kepada General Corporate Secretary Dompot Dhuafa. Kedua metode pengumpulan data ini saling melengkapi dan dapat meningkatkan validitas maupun kejelasan data penelitian. Dengan dokumentasi dapat diperoleh data dari sumber-sumber tertulis, seperti dokumen, arsip, laporan. Sedangkan dengan wawancara dapat diperoleh informasi langsung dari responden melalui interaksi tatap muka mengenai hal-hal yang tidak tertuang di dalam dokumen, arsip dan laporan ataupun penjelasan rinci dari dokumen yang ada. Dibandingkan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih komprehensif karena memadukan dua metode yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Pembahasan

Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga).

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 25 Mei 2016, Dompot Dhuafa mendapatkan Surat Keputusan Nomor 239 Tahun 2016 dari Menteri Agama Republik Indonesia, tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.

Dompot Dhuafa memiliki visi yaitu terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan. Adapun misinya yaitu:

1. Membangun gerakan pemberdayaan dunia untuk mendorong transformasi tatanan sosial masyarakat berbasis nilai keadilan.

2. Mewujudkan pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik (Good Governance), profesional, adaptif, kredibel, akuntabel, dan inovatif.

Secara umum Dompot Dhu'afa hadir di semua provinsi. Namun berdasarkan perjanjian dan perijinan hanya di 29 cabang provinsi, kemudian layanan di 37 provinsi, mitra dalam negeri 167 berbasis kota dan kabupaten, mitra pengelola zakat (MPZ) 190 mitra dari Jawa hingga Sumatera, di luar itu Dompot Dhu'afa mempunyai 5 mitra cabang utama di luar negeri; Amerika, Australia, Hongkong, Jepang, dan Korea Selatan. Mereka yang di luar dari cabang punya fungsi untuk menjadi mitra pengelola program terutama dana infak dan sedekah. Dan dana zakat diutamakan untuk Dompot Dhu'afa. Dana infak dan sedekah di distribusikan ke mitra-mitra di luar negeri. Dimana disana ada konflik kemanusiaan, krisis pangan, atau kekeringan maka mitra disana dijadikan untuk program penyaluran¹⁶.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kegiatan pengelolaan zakat terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berikut ini penjabaran dari kegiatan-kegiatan tersebut di LAZ Dompot Dhu'afa:

a. Perencanaan

Dompot Dhu'afa mengadakan sebuah kegiatan yang disebut Rapat Rencana Strategis. Dalam rapat tersebut direncanakan aktivitas mereka selama lima tahun ke depan, dan setiap tahunnya mereka melakukan evaluasi untuk memeriksa apakah rencana mereka masih sesuai dengan perkembangan zaman. Rencana ini merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum mereka memulai semua aktivitas mereka. Selama tahap perencanaan, mereka merumuskan strategi dengan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin muncul baik dari dalam maupun luar organisasi mereka. Mereka juga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal Dompot Dhu'afa dan menetapkan tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

¹⁶ Maltuf Fitri. *op. cit.* Hal. 149–173.

b. Pelaksanaan

Setelah dilakukan perencanaan diperoleh program jangka pendek dan program jangka Panjang. Program jangka pendek mencakup pengelolaan sumber daya manusia, optimalisasi administratif, serta perbaikan operasional organisasi. Di sisi lain, program jangka panjang menitikberatkan pada strategi sosialisasi lembaga, pengumpulan dana ZISWAF, pemanfaatan optimal dana ZISWAF, pencatatan dan pelayanan kepada para donatur, pemantauan penerima manfaat, serta kerja sama dengan pihak eksternal dan pelaku usaha.

c. Pengumpulan

Aspek yang sangat krusial dalam manajemen zakat adalah pengumpulan dana (fundraising) dan pendistribusiannya. Fundraising adalah proses menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari berbagai sumber, termasuk individu, kelompok, organisasi, perusahaan, dan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan operasional lembaga zakat. Tujuan dari fundraising adalah untuk mengumpulkan dana zakat, meningkatkan jumlah muzaki, memperbaiki citra lembaga, mendapatkan lebih banyak simpatisan atau pendukung, dan meningkatkan kepuasan muzaki.

Dompot Dhuafa juga menggunakan metode Digital Fundraising, yaitu memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok. Melalui berbagai saluran ini, Dompot Dhuafa mampu menghimpun dana dari donator, baik perusahaan maupun individu. Selain itu, Dompot Dhuafa mengembangkan berbagai saluran penghimpunan dana zakat, termasuk melalui Mitra Pengelola Zakat (MPZ), Digital Fundraising, Program jemput zakat, dan kerjasama dengan aplikasi online seperti Dana, Gopay, dan lainnya.

Layanan Rohani juga merupakan salah satu keunggulan Dompot Dhuafa dalam melayani masyarakat, di mana mereka membina kelompok-kelompok pengajian. Pengelolaan zakat di lembaga Dompot Dhuafa Republika berjalan secara otonom, dan cabang-cabangnya di daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dana sesuai dengan mandat yang diberikan. Jika terdapat program dari pusat, kantor cabang dapat menerima tambahan dana dari pusat untuk melaksanakan program tersebut.

d. Pendistribusian

1. Konsumtif tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional yaitu memberikan zakat langsung kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah dalam bentuk beras atau uang kepada fakir miskin oleh petugas zakat saat Idul Fitri, atau ketika para pembayar zakat secara langsung memberikan zakat mal kepada mustahiq yang menghadapi kesulitan seperti kelaparan atau dampak musibah.

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah yang diberikan dalam bentuk barang konsumtif bertujuan untuk memberikan dukungan kepada individu yang kurang beruntung dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang mereka alami. Dukungan ini mencakup berbagai hal seperti memberikan peralatan sekolah dan beasiswa kepada pelajar, memberikan fasilitas untuk ibadah seperti perlengkapan shalat dan sajadah, memberikan alat pertanian seperti cangkul kepada petani, memberikan gerobak sayur kepada pedagang sayur, dan hal serupa lainnya.

3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk barang-barang produktif bertujuan untuk memberikan dukungan kepada para mustahiq agar mereka dapat memulai usaha produktif, misalnya dengan memberikan hewan ternak seperti kambing atau sapi perah, peralatan pertanian, perkakas mesin jahit dan perlengkapan menjahit, pertukangan, dan lain-lain.

4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah Zakat yang diberikan dalam bentuk modal bergulir dapat digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif, termasuk proyek-proyek sosial seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, atau tempat ibadah. Selain itu, dana tersebut dapat

diinvestasikan sebagai modal usaha untuk memberikan bantuan dan mendukung pertumbuhan bisnis para pedagang atau pengusaha kecil.

Di samping pemenuhan kebutuhan konsumsi dan dukungan dalam aspek produktif, dana yang telah dikumpulkan oleh Dompot Dhuafa juga digunakan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah seperti kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya.

e. Pendayagunaan zakat

Semua program pendayagunaan zakat di Dompot Dhu'afa didasari oleh 5 pilar yaitu: pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya-dakwah.

1. Program Pendidikan.

Pengembangan kebermanfaatn program pendidikan ini sudah dirasakan langsung oleh 53.345 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sebanyak 602 siswa penerima manfaat langsung, 4537 siswa penerima manfaat tidak langsung, 1.058 mahasiswa, 26.006 partisipasi publik, 57 *leadership project*, 5.982 guru, 233 sekolah, 23 taman baca masyarakat, dan 14.847 kunjungan layanan perpustakaan. Program pendidikan berkualitas yang dikelola adalah SMART Ekselensia Indonesia, Etos ID, eTahfizh, Bakti Nusa dan Youlead, Sekolah Guru Indonesia, Sekolah Literasi Indonesia, Makmal Pendidikan dan KOMED (Komunitas Media Pembelajaran).

2. Program Kesehatan

Gerakan kesehatan Dompot Dhuafa merupakan peningkat derajat kesehatan melalui transformasi layanan yang mendorong perilaku sehat, pelibatan modal sosial, inisiasi program berkelanjutan dan terukur sebagai model holistik gerakan kesehatan dunia. Peta sebaran manfaat Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) ada sebanyak 11 wilayah, 61 pos sehat, 7 gerai sehat yang tersebar di seluruh Indonesia. Program dan layanan kesehatan yang dikelola Dompot Dhuafa antaranya adalah Program Kesehatan Kawasan, Respon Darurat Kesehatan (RDK), Siaga Bencana, Pos Sehat, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Kebun Sehat Keluarga, Kesehatan Reproduksi, Jaringan Kesehatan Ibu dan Anak, Anak

- Indonesia Sehat, Ambulan Terapung, Kemitraan TBC, dan Kampung Cekal Corona.
3. Program ekonomi, yaitu: Pertanian Sehat, Peternakan Rakyat, *Social Trust Fund*, UMKM Kreatif, Agroindustri, Kebun Pangan Sentra Ternak, Keluarga, *Cash for Work*, dan program-program pemberdayaan ekonomi lainnya. Selanjutnya sebagai upaya pengembangan dan inovasi program, Dompot Dhuafa memperkenalkan DD Farm sebagai perkembangan wilayah pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Pengembangan DD Farm melibatkan lebih dari 1.000 hektar lahan pertanian, dan beberapa pusat pemeliharaan ternak, serta beberapa pusat perikanan.
 4. Program sosial, yaitu: layanan mustahik (upaya untuk membantu dan memberikan solusi kepada masyarakat yang mengalami masalah dengan pendekatan dakwah, dengan tujuan meningkatkan martabat kaum dhuafa). Selain itu, program-program seperti Bimbingan Rohani Pasien (saat menjalani perawatan di rumah sakit maupun pasca berobat), Bina Santri Lapas (bimbingan keagamaan bagi warga binaan di lapas yang beragama Islam), Program Pondok Jiwa sehat (rehabilitasi pasien disabilitas mental yang berasal dari keluarga dhuafa), Program shelter sehati (menyediakan tempat tinggal sementara untuk pasien dan anggota keluarganya yang sedang menjalani perawatan di RSCM dan Dharmais Jakarta), Pemberdayaan Keluarga Mandiri, Program ini memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik, sehingga bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan efektif dan sesuai. Bantuan bisa berupa bantuan pendidikan, permodalan, jaminan pangan, dan bantuan penunjang hidup. Adapun bentuk program, antara lain: 1. Keluarga Tangguh 2. Disabilitas Mandiri (DISMAN) 3. Tunas Keluarga 4. Tebus Ijazah 5. Pemberdayaan Majelis Taklim Ummahat (PMTU), serta program sosial lainnya seperti Yatim Tangguh, Dapur Keliling, dan Bagian Pemulasaran Jenazah (Barzah).
 5. Program budaya-dakwah, yaitu: Corps Dai Dompot Dhuafa (Cordofa), Dai Ambasaador, Pesantren Muallaf, Bina Rohani Pasien, Bina Santri Lapas, Badan Pemulasaran Jenazah, Kampung Silat Jampang, Jampang English Village, dan Serambi Budaya. Pesantren Muallaf adalah salah satu program Dompot Dhuafa

yang digulirkan untuk menampung muallaf yang terpisah dari keluarganya. Disini para muallaf akan diberikan pembekalan ilmu agama dan bantuan hukum. Perjalanan menjadi muallaf tidaklah mudah, banyak dari mereka yang menerima penolakan dari lingkungan bahkan keluarganya.

Dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan zakat sebagaimana dijelaskan di atas, UU Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa ada tujuh asas pengelolaan zakat yang harus menjadi pondasi pengelolaan zakat nasional. Ketujuh asas tersebut adalah syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas¹⁷.

Dalam pengelolaan zakatnya, Dompot Dhuafa telah memenuhi tujuh asas pengelolaan zakat yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dari sisi syariah, penggunaan keuangan di Dompot Dhuafa sudah mengikuti *shariah compliance* dan di bawah pengawasan Dewan Syariah. Kemudian laporan keuangan Dompot Dhuafa juga telah mengalami pemeriksaan syariah yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Dompot Dhuafa menjalin kemitraan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bagian dari kelompok organisasi nirlaba. Ini dilakukan dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan 40 rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada tahun 2018. Bagian zakat sebesar 12,5% diperuntukkan kepada amil, sementara sisanya sebesar 87,5% dapat digunakan untuk kebutuhan operasional lainnya. Namun perlu dicatat bahwa dalam kebijakan internal Dompot Dhuafa, sisa dana di luar 12,5% tidak diambil dari zakat, melainkan diperoleh dari dana infak, dana kemanusiaan, dan saldo dana terikat lainnya. Penggunaan dana operasional ini mencakup biaya-biaya seperti sosialisasi ZIS (Fundraising), kebutuhan kepersonaliaian (gaji, tunjangan, dan pengembangan kapasitas amil), serta biaya administrasi kantor seperti sewa gedung, penyusutan kendaraan atau peralatan listrik, telepon, dan transportasi. Semua kebijakan ini merujuk pada PSAK zakat 109 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip syariah.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, dkk. *Fiqh Zakat Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015.

Dompot Dhuafa juga mengutamakan transparansi dengan memberikan akses yang luas kepada masyarakat yang ingin terlibat langsung dalam program-program mereka. Selama perjalanan mereka sejak berdiri pada tahun 1993, laporan keuangan Dompot Dhuafa telah secara rutin diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf hingga terakhir diaudit oleh KAP PKF. Hasil audit selalu memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), menegaskan bahwa pengelolaan keuangan mereka sesuai dengan standar yang berlaku. Dari asas kemanfaatan sudah dibuktikan pada program lima pilar yang telah diuraikan di atas.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pengelolaan dana zakat di LAZ Dompot Dhu'afa yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa LAZ Dompot Dhu'afa telah menjalankan fungsi manajemen pengelolaan zakat. Pada setiap tahun, Dompot Dhuafa melakukan kegiatan Rapat Rencana Strategis untuk tahap perencanaan. Perencanaan dilakukan selama 5 tahun kedepan, dan setiap tahunnya melakukan evaluasi pada tahap perencanaan yang dirumuskan dengan mengidentifikasi peluang serta ancaman internal dan eksternal organisasi, menemukan kekuatan dan kelemahan internal Dompot Dhuafa, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Setelah dilakukan perencanaan diperoleh program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek tersebut terdiri dari mencakup pengelolaan sumber daya manusia, optimalisasi administratif, serta perbaikan operasional organisasi. Di sisi lain, program jangka panjang menitikberatkan pada strategi sosialisasi lembaga, pengumpulan dana zakat, pemanfaatan optimal dana zakat, pencatatan dan pelayanan kepada para donatur, pemantauan penerima manfaat, serta kerja sama dengan pihak eksternal dan pelaku usaha. Dompot Dhuafa dalam menghimpun dana zakat membuat beberapa saluran yaitu melalui MPZ (Mitra Pengelola Zakat), Digital Fundraising, Program jemput zakat, Bekerjasama dengan aplikasi online (Dana, Gopay, dan lain-lain). Pendistribusian zakat dilakukan secara konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional, produktif kreatif, juga penyaluran kepada korban musibah dan bencana alam. Program pendayagunaan zakat di Dompot Dhu'afa didasari oleh 5 pilar yaitu: Pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya-dakwah. LAZ Dompot Dhu'afa juga telah memenuhi tujuh asas pengelolaan zakat yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu meneliti lebih mendalam aspek-aspek manajemen zakat yang belum diteliti seperti pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional, produktif kreatif, sampai kepada efektifitas pendayagunaan zakat tersebut dalam pengentasan kemiskinan di suatu daerah tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar, Marina., Ahmad, Shofian., Salleh, Ahmad Dahlan., Salleh, Mohd Fairuz Md. “Governance And Waqf Funds Sustainability: Case Study In Dompot Dhuafa Republika, Indonesia,” *resmilitaris*, Vol. 13, No. 1 (2023): 3690–3722. <https://resmilitaris.net/menu-script/index.php/resmilitaris/article/view/3640>

Aprianto, Naerul Edwin Kiky. “Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam,” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah* Vol. 8, No. 2 (2016), 437-456. <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/990>

Beik, Irfan Syauqi. “Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: studi kasus Dompot Dhuafa Republika”, *Jurnal Pemikiran dan gagasan*, Vol. 2, No. 1 (2009), 1–11. <https://imz.or.id/wp-content/uploads/2011/10/Analisis-Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan.pdf>

BPS. “Persentase Penduduk Miskin Maret 2021,” <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>. 15/6/2021.

———. “Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen,” <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>. 15/2/2021.

———. “Persentase Penduduk Miskin September 2021,” <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>. 17/1/2020.

Candra, Hari., Rahman, Asmak Ab. “Waqf investment: A case study of dompet Dhuafa Republika, Indonesia”, *Jurnal Syariah*, Vol. 18, No. 1 (2010): 163–190. <http://ajba.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22679>

CNBC Indonesia, “Ekonomi -3,49% pada Kuartal III, Indonesia Resmi Resesi,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201105103417-4-199439/ekonomi-349-pada-kuartal-iii-indonesia-resmi-resesi>, 5/11/2020.

Fitri, Maltuf. “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1 (2017): 149–173, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1830/1429>

Hafidhuddin, Didin., Nasar, F., Kustiawan, T., Beik, Irfan Syauqi. *Fiqh Zakat Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015.

Hikmah, Irma Faikhotul., Shofawati, Atina. “Analisis efisiensi 7 organisasi pengelola zakat (OPZ) nasional menggunakan data envelopment analysis (DEA)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 7, No. 6 (2020): 1178–1192, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1178-1192>

Ihsan, Hidayatul., Sulaiman, Maliah Binti., Alwi, Norhayati Mohammad., Adnan, Muhammad. “A study of accountability practice in Dompot Dhuafa Waqf of Indonesia”, *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, Vo. 30 No. 2 (2017): 13–32, <https://doi.org/10.4197/Islec.30-2.2>.

Rahmawan, Ade. “Efektifitas Dana Ziswaf Dompot Dhuafa Terhadap Pengembangan Program Pendidikan Pada Sekolah Smart Ekselensia Indonesia”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Tulasmii., Yulianti, Rahmani T., Sofyan, Jefri Heri., Hariyadi, Annissa Nurhanifah. "The Implementation of Risk Management in Zakat Institution; Case Study of Dompot Dhuafa Yogyakarta", *Proceedings of the 2018 International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018)*, <https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.80>.

Ummah, Mufidatul. “Analisis Pengelolaan Dana Ziswal Downtpet Dhonfa Untuk Pemberdayaan Program Pendidikan Di Sekolah SMART Ekselensia Indonesi”, Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, 2019.

Zainal, Hafizah., Bakar, Azizi Abu., Al-Jaffri, SAAD Ram. “Reputation, satisfaction of zakat distribution, and service quality as determinant of stakeholder trust in zakat institutions”, *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 6, No. 7 (2016): 72–76. <https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/3581>